

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat misalnya pencurian, pembunuhan, perampokan, penipuan, penggelapan, perkosaan, penculikan dan sebagainya. Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena itu tidak dapat lepas dari ruang dan waktu. Naik turunnya kejahatan tergantung pula kepada keadaan masyarakat, keadaan politik, kebudayaan dan sebagainya. Berkembangnya teknologi dan masuknya modernisasi membawa dampak yang cukup serius bagi moral masyarakat. Sadar atau tidak, kemajuan zaman telah mendorong terjadinya krisis moral. Krisis moral ini dipicu oleh ketidak mampuan untuk menyaring informasi dan budaya yang masuk sehingga sangat mungkin krisis moral ini akan memacu timbulnya kejahatan dalam masyarakat. Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun, dalam hal ini banyak yang menghubungkan dengan keadilan, status social dan lainnya, oleh karena itu diperlukan undang-undang atau hukum untuk melaksanakan keadilan yang mengatur masyarakat di dalam negara.¹Dengan demikian keadilan dan hukum merupakan substansi rohani umum dari suatu masyarakat, terutama menjaga integritas masyarakat tersebut.²

Dalam hal ini pun berdampak kepada permasalahan sosial, dimana masalah sosial itu sendiri adalah “suatu ketidak sesuaian

¹Supartono Widyosiswoyo, *Ilmu Budaya Dasar*, Cetakan V, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, h. 115.

² M. Habib Mustopo, *Ilmu Budaya Dasar*, Usaha Nasional, Surabaya, 1983, h. 160.

antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial, atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut, sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Dalam keadaan normal terdapat integrasi serta keadaan yang sesuai pada hubungan-hubungan antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, berhubungan dengan moral, kebiasaan, pendidikan, rumah tangga, ekonomi, politik”.³

Kejahatan sebagai fenomena sosial yang terjadi dimuka bumi mungkin tidak akan ada habis-habisnya. Mengenai masalah ini dapat dilihat dari pemberitaan media massa seperti surat kabar, majalah dan televisi yang selalu saja memuat berita tentang terjadinya kejahatan. Sebagai contoh jumlah kasus tindak pidana pada 2014 sebanyak 48.503 kasus, jauh lebih sedikit dibanding tahun 2013 sebanyak 51.444 kasus, namun penurunan ini tidak terlalu menggembirakan karena hanya 5,71 persen.⁴ Tampaknya masalah kejahatan ini akan selalu berkembang, baik itu dilihat dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Kejahatan daerah perkotaan berkembang terus sejalan dengan berkembangnya kotadan selalu disertai dengan perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan atau kriminalitas, akibat perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintahan.

Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, termasuk didalamnya adalah tindak pidana penggelapan. Di setiap negara tidak terkecuali negara yang paling maju sekalipun, pasti

³Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cetakan XXXVIII, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 358.

⁴“Perbandingan Jumlah Kasus Pidana tahun 2014,” <<http://m.metrovnews.com/read/kasus-tindak-pidana>>. Diakses tanggal 18 Oktober 2015, pukul 03.15 wib.

akan masalah kejahatan yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan kesejahteraan penduduknya. Angka-angka kejahatan dalam masyarakat, golongan-golongan masyarakat dan kelompok-kelompok sosial mempunyai hubungan dengan kondisi-kondisi dan proses-proses. Misalnya, gerak sosial, persaingan serta pertentangan kebudayaan, ideologi politik, agama, ekonomi, dan seterusnya.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya tumbuh subur di negara miskin dan berkembang, tetapi juga di negara-negara yang sudah maju.

Negara Indonesia adalah negara yang termasuk dalam kategori negara berkembang dan tentunya tidak terlepas dari permasalahan yang telah yang dikemukakan di atas. Tindak kejahatan yang terjadi di negara-negara yang berkembang masih relatif tinggi. Kenaikannya dibandingkan dengan tingkat kejahatan yang terjadi di negara-negara maju masih tampak wajar. Sebab tingkat kehidupan ekonomi dan sosial negara-negara maju sudah lebih baik dan tingkat kesadaran hukumnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara sedang berkembang. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila masalah kejahatan atau kriminalitas di Indonesia merupakan akibat dari kehidupan masyarakatnya.

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana.⁶ Salah satu contoh kejahatan yaitu

⁵Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h. 367.

⁶“*Pengertian Kriminologi, Kejahatan dan Relativismenya*,” <<https://massofa.wordpress.com/2010/04/20/pengertian-kriminologi-kejahatan-dan-relativismenya/>>. diakses tanggal 19 November 2015, pukul 02.37 wib.

tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 378 KUHP.

“Didalam suatu pola hidup tertentu, manusia mengharapkan bahwa kebutuhan-kebutuhan dasarnya akan dapat terpenuhi”⁷, semakin banyak motif atau modus operandi penggelapan dan penipuan. Kejahatan penggelapan sebagai mata pencaharian dipengaruhi adanya peluang dan kemudahan karena hanya berdasarkan rasa percaya, ditambah kurangnya kesadaran hukum dalam menjalankan usaha dan lengahnya pelaku usaha, ataupun bisa dikatakan hanya dilandasi dengan rasa percaya yang tinggi tanpa memperhatikan dampak yang akan didapat dari sisi negative yang terjadi dalam kegiatan usaha sewa menyewa tanpa menghiraukan kesadaran hukum yang penuh dan menimbulkan tindak kejahatan, seperti penggelapan pencurian dan lainnya, “kesadaran hukum merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa itu hukum, pandangan itu bukanlah merupakan pertimbangan rasional, bukanlah merupakan produk pertimbangan menurut akal, tetapi berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai factor, yaitu agama, ekonomi, politik dan sebagainya”⁸.

Peran kesadaran hukum sangat lah penting dalam hal ini, dasar yang harus dimengerti tentang “hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu pada seseorang melainkan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat”⁹.

Sebagai contoh kasus yang akan diangkat disini adalah kegiatan usaha sewa menyewa kendaraan sepeda motor, dimana

⁷Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Cetakan VI, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h. 5.

⁸Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cetakan V, Liberty, Yogyakarta, 2003, h. 120.

⁹R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan VI, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 28.

terjadi tindak kejahatan penggelapan didalamnya. Contoh kasus tersebut terjadi di sebuah tempat usaha penyewaan sepeda motor yang dimiliki oleh seseorang yang bernama Kuswono bertempat usaha di daerah wilayah Depok, tepatnya di Kampung Jatijajar Rt.03/08 No. 51, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, kegiatan usaha penyewaan sepeda motor tersebut memang sudah menjadi mata pencaharian utama Kuswono, dimana dia menyewakan sepeda motor kepada khalayak umum dengan tujuan sewa yang bermacam-macam, ada yang bertujuan disewakan untuk kegiatan usaha berdagang, jasa antar sepeda motor atau ojek, maupun kegiatan usaha lainnya. Tepatnya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 seseorang yang bernama Eko Wibowo Adi alias Adi bin Slamet Satria yang disebutkan didalam contoh kasus sebagai terdakwa, mendatangi tempat usaha penyewaan sepeda motor sekaligus sebagai rumah milik Kuswono yang didalam contoh kasus disebutkan sebagai saksi dan pihak yang dirugikan, terdakwa berniat untuk menyewa sepeda motor di tempat usaha saksi selama 2 bulan, dengan perjanjian yang dilakukan hanya sebatas lisan dan melakukan transaksi pembayaran sewa menyewa dibayar tunai dan lunas diawal untuk alasan untuk berusaha dagang, dengan dasar asas kepercayaan saksi Kuswono setuju untuk menyewakan sepeda motor kepada terdakwa Eko Wibowo Adi Alias Adi bin Slamet Satria, dikarenakan terdakwa sudah pernah menyewa sepeda motor di tempat saksi selama 3 kali dan berjalan sesuai perjanjian yang telah disepakati, tetapi setelah lewat dari 2 bulan lama sesuai kesepakatan terdakwa belum juga mengembalikan sewa motor tersebut kepada saksi, yang akhirnya pada bulan Juli 2014 anak dari saksi Kuswono yang bernama Ganjar Dwi Revandes melihat terdakwa Adi di sebuah tempat perbelanjaan di Depok, selanjutnya Ganjar menghubungi Kuswono untuk memberitahu bahwa dia melihat terdakwa, setelah itu saksi menghampiri terdakwa untuk membawanya ke kantor polisi, dan terungkaplah bahwa terdakwa

melakukan penggelapan sepeda motor saksi dengan cara menggadaikannya di daerah Jakarta Timur.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul: **“Tindak pidana Penggelapan dan upaya pencegahannya ” (Studi Kasus Putusan PN Depok No. 480/Pid.B/2014/PN Dpk.).**

2. Rumusan Masalah

Penulis membatasi masalah yang merupakan obyek dari permasalahan dengan maksud agar penelitian ini jelas, terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang ada mengingat keterbatasan waktu, biaya dan pengetahuan, maka agar tidak terjadi penyimpangan dari pokok permasalahan, penelitian ini membatasi masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan sepeda motor pada putusan Pengadilan Negeri Depok No. 480/Pid.B/2014/PN.Dpk?
- b. Bagaimana upaya pencegahan terhadap tindak pidana penggelapan sepeda motor?

3. Ruang Lingkup Penulisan

Sesuai permasalahan diatas, maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan serta upaya pencegahan terhadap tindak pidana penggelapan.

4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Suatu penelitian terhadap obyek yang diteliti agar tidak sia-sia dan tidak dilakukan seenaknya maka harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan solusi yang terbaik dari masalah praktis serta disebutkan pada rumusan masalah diatas. Berdasarkan hal tersebut maka penulisan hukum ini mempunyai tujuan sebagai

berikut:

- a. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan sepeda motor pada putusan Pengadilan Negeri Depok No. 480/Pid.B/2014/PN.Dpk.
- b. Untuk mengetahui upaya pencegahan terhadap tindak pidana penggelapan sepeda motor.

Manfaat penelitian ini adalah :

- a. Memberikan masukan atau kontribusi kepada pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi kasus penggelapan disekitar masyarakat
- b. Sebagai bahan masukan kepada mahasiswa Fakultas Hukum dalam penelitian selanjutnya.

5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Di dalam penelitian ini penulis akan menggunakan 2 teori, untuk menjawab permasalahan di dalam rumusan masalah yaitu Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Hukum,

1) Teori Kepastian Hukum,

Merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenangan, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat, karena setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum yang dapat memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁰

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi,

¹⁰Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, h. 160.

maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :

- a) *Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu.*
- b) *Peraturan tersebut diumumkan kepada publik.*
- c) *Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem.*
- d) *Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.*
- e) *Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.*
- f) *Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan.*
- g) *Tidak boleh sering diubah-ubah.*
- h) *Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.*¹¹

- 2) Teori Perlindungan hukum, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹² Dengan kata lain suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum dilaksanakan dalam rangka menegakkan peraturan hukum yang sesuai dengan tujuan hukum.

Berdasarkan pendapat tersebut, penulis mengartikan bahwa

¹¹“*Lebih Mendalami dan Memahami Kepastian di Dalam Hukum Pidana,*” <<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>>.diakses tanggal 19 November 2015, pukul 13.42 wib.

¹²“*Pengertian Teori Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahardjo,*” <http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-1096-1405722977-tesis%20pande%20putu%20doron%20swardika.pdf>.diakses tanggal 19 November 2015, pukul 05.40 wib.

perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak-hak setiap orang dari perbuatan orang lain yang merugikan karena pada hakekatnya setiap orang atau usaha berhak mendapatkan perlindungan hukum, mengingat hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan.

Dalam hal ini usaha melindungi dan mengembangkan kepentingan itu dapat di capai, karena sebelumnya telah ada peraturan-peraturan yang bertindak atau di atur di dalam masyarakat.¹³

Oleh karena itu penulis menggunakan teori kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagai kerangka teori yang akan digunakan untuk menganalisa obyek penelitian ini.

b. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini, serta sebagai pijakan penulisan dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis memberikan definisi-definisi atau batasan-batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut :

- 1) Tindak Pidana adalah istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁴

¹³Zulfadli Barus, *Akar Konseptual Legal Reasoning dalam Filsafat Hukum*, Cetakan I, Center for Education and Legal Studies (CELS), Depok, 2009, h. 56.

¹⁴“Pengertian Tindak Pidana,” <<http://gsihaloho.blogspot.co.id/>>. diakses tanggal 19 November 2015, pukul 13.49 wib.

- 2) Penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya.¹⁵
- 3) Upaya dalam bahasa kamus Indonesia adalah dalam menuju maksud, mengusahakan, melakukan tindakan agar suatu tujuan tercapai seperti yang diinginkan.¹⁶
- 4) Pencegahan adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.¹⁷

6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam karya tulis ini adalah Yuridis Normatif yang berartikan suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

Adapun metode yang digunakan meliputi hal berikut ini:

¹⁵“*Pengertian Penggelapan, Penipuan dan Perbedaannya,*” <<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ceb3048897ea/penggelapan-dan-penipuan>>. diakses tanggal 19 November 2015, pukul 07.20 wib.

¹⁶“*Pengertian Upaya,*” <<http://artikata.com/arti-355956-upaya.html>>. diakses tanggal 19 November 2015, pukul 13.55 wib.

¹⁷“*Arti Secara Luas dan Umum Pengertian Pencegahan,*” <<http://http://www.arti-definisi.com/Pencegahan>>.diakses tanggal 19 November 2015, pukul 07.50 wib.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang dan Putusan Pengadilan yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan penanganan masalah tindak pidana penggelapan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder sebagai pendukung dari data yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui pencatatan maupun dokumentasi kajian-kajian, hasil penelitian dan buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier dari penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

7. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis akan membagi penulisan hukum atau skripsi ini menjadi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Adapun sistematika dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka terori, kerangka konseptual, metode penelitian serta Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGELAPAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian tindak pidana, tindak pidana terhadap harta kekayaan, tindak pidana penggelapan penyewaan kendaraan sepeda motor.

BAB III: ANALISA PUTUSAN PN Depok No. 480/Pid.B/2014/PN Dpk.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan kronologi kasus tindak pidana penggelapan berupa posisi kasus surat dakwaan, keterangan saksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pertimbangan Hakim, Amar Putusan dan analisa atas putusan PN Depok No. 480/Pid.B/2014/PN.DPK.

BABIV:ANALISA PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN UPAYA-UPAYAPENCEGAHANNYA

Pada bab ini dibahas mengenai sanksi pidana dan memaparkan tindakan pencegahan atas tindak pidana penggelapan yang dianalisa dari PN Depok No. 480/Pid.B/2014/PN Dpk.

BAB V :PENUTUP

Dalam bab ini memuat mengenai simpulan dan saran yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.